



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , Lahir di Pelalo pada tanggal 05 September 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan. Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat , Lahir di Tj.Aur pada tanggal 18 Juni 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 5 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis di Desa Pelalopada tanggal 28 Agustus 2008 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 172/34/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.126/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 September 2008;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jeaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang sepuluh tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - **Anak ke 1** ,laki-laki, lahir pada tanggal 16 Mei 2009;
 - **Anak ke 2** , perempuan, lahir pada 16 Maret 2016, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat malas mencari nafkah, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat untuk mengisap sabu-sabu dirumah teman Tergugat;
 - c. Kurang adanya rasanya kekeluargaan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat pernah menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
 - e. Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Ayu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Agustus 2018, berawal ketikaPenggugat membuka Hp Tergugat dan membaca mesengger Tergugat dengan wanita bernama Ayu, kemudian Penggugat menanyakan isi dari mesengger tersebut kepada tergugat apa maksud dari chat tersebut, kemudian Tergugat menjawab kalau Ayu adalah sepupu Tergugat. Karena tidak mau salah faham Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi kerumah wanita tersebut dan menanyakan kejelasan maksud isi mesengger tersebut, mendengar jawaban Penggugat Tergugat langsung marah dan melempar Handphone tersebut.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.126/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kesal Penggugat berkata Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, mencari nafkah dari ladang orang tua Penggugat tetapi uangnya untuk wanita lain, mendengar pernyataan tersebut Tergugat marah dan berkata kalau memang Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat lebih baik berpisah, setelah kejadian tersebut akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Tergugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.126/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan mediasi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 172/34/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 September 2008 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah cocok dan sesuai aslinya, (P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi ke 1 , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah ke tempat lain sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat sekali Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada awal tahun 2018;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.126/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dan mengkonsumsi sabu-sabu, hal ini saksi ketahui dari cerita atau curhat Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan, tetapi sudah dinasihati keluarga, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi ke 1 , umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi bertetangga dengan orangtua Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa, saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi menerangkan awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, kemudian sebelum anak kedua lahir mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang saksi sering lihat keduanya tidak saling berteguran, tetapi saksi sering mendengar keduanya bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Ayu, hal ini saksi ketahui karena saksi bersama Penggugat pernah melihat

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.126/Pdt.G/2019/PA.Crp



isi percakapan antara Tergugat dengan Ayu tersebut di HP Tergugat dengan panggilan ayah dan ibu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pernah menemui keluarga Tergugat untuk membahas rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak ada respon dan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon mendapatkan putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1), 150 R.Bg., akan tetapi Tergugat tidak menghadap ke persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai atau mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.126/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan cara menyampaikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang legal standing Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P), yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik, maka terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.126/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus (*lex spisialis*), ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawab Tergugat terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P), adalah sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada) yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di depan persidangan Majelis telah mendengarkan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.126/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat bernama Saksi ke 1 dan Saksi ke 1 yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta telah pula diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai sekarang, atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.126/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga seperti tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya tanpa adanya lagi komunikasi yang baik yang berakibat masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya dan telah pula diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat dengan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam persidangan cukup sulit bagi Penggugat untuk dapat membuktikan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *apabila terbukti rumah tangga pecah maka tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebabnya;*

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.126/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 *Hijriyah* oleh **Muhammad Yuzar**,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.126/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H**, dan **Nidaul Husni, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Elsi Suryani, S.H** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

DTO

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

DTO

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

DTO

Nidaul Husni, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti

DTO

Elsi Suryani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 75.000,-
3. Panggilan P/T	= Rp 270.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
6. Jumlah	= Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.126/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)